

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, obat-obatan, dan bahan adiktif lainnya), telah mewabah di seluruh dunia termasuk negara Indonesia dan hampir tidak ada satupun negara yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, akibatnya baik dari segi ekonomi hingga sosial dapat menghancurkan kehidupan bermasyarakat dan dapat mengancam keamanan juga ketahanan sebuah negara. Walaupun peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kriminal faktanya masih saja banyak yang menggunakan narkoba dengan berbagai macam alasan. Dalam hal ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan yang bukan bertujuan untuk pengobatan melainkan untuk menikmati pengaruh dari narkoba yang dipakai berlebihan yang di dapatkan tanpa resep dari dokter dan ahlinya atau bisa dikatakan penggunaan secara illegal. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat jelas melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, selain itu peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kasus kriminal seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan juga narkoba dapat menimbulkan efek ketergantungan (dependensi) serta ketagihan (adiksi) juga dapat menghilangkan konsentrasi bagi para penggunanya.

Upaya untuk membendung banyaknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi hukum dalam undang-undang ini jauh lebih berat dibandingkan sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang dinilai sudah tidak relevan.

Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jauh lebih lengkap juga lebih berat, termuat di dalam pasal 111 hingga pasal 147. Beratnya sanksi hukum dapat disimak diantaranya dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Beratnya sanksi hukum juga dapat disimak dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak RP. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu sektor bisnis yang besar untuk perdagangan narkoba, bahkan digunakan sebagai individu untuk memberikan dan obat-obatan yang tepat, kemudian Indonesia juga digunakan sebagai kursus perjalanan untuk

---

<sup>1</sup> Pusat penyuluhan hukum, *buku saku Undang-Undang Narkotika* (Jakarta:2013), halaman 64-66.

pertukaran obat. Setiap negara di muka bumi ini memiliki premis hukum tersendiri untuk mengendalikan narkoba, mengingat Indonesia. Bagi pecandu dan apoteker jalanan, sebenarnya memiliki hasil yang serupa, khususnya peraturan pidana, seperti yang diungkapkan sebelumnya.

Seperti dilansir situs Badan Narkotika Nasional (BNN), hukuman mati bagi pengedar diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran opiat murni. Terlebih lagi, sebagaimana ditunjukkan oleh pilihan Mahkamah Konstitusi, penggunaan hukuman mati bagi pelaku pelanggaran opiat diumumkan sebagai demonstrasi menyalahgunakan kebebasan dasar (HAM), karena para pelaku telah mengabaikan kebebasan umum orang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR sendiri mengizinkan hukuman mati untuk kesalahan opiat karena dipandang sebagai kesalahan terkoordinasi transnasional yang sangat asli.

Upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tanah air diantaranya hukuman mati yang diharapkan mampu membuat efek jera. Sementara itu untuk pemakai narkoba mendapatkan jeratan dalam hukum pidana, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 127. Pasal ini dikenakan bagi siapapun yang mempunyai narkoba untuk disalahgunakan atau dijadikan candu. Ancaman hukuman bagi pemakai narkoba lebih ringan diantaranya menjalani rehabilitas atau dipidana penjara selama 4 (empat) tahun. Diadakannya rehabilitas bagi para pecandu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh World Health Organisation (WHO) yang menyatakan bahwa kecanduan atau ketergantungan

merupakan penyakit kronis yang dapat kambuh dan bisa dipulihkan. Mengenai sanksi bagi pecandu narkoba telah menjadi perdebatan yang telah melalui masa panjang, antara memakai pendekatan Kesehatan ataupun pendekatan kriminal.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan adanya jual beli sepanjang sejarah jual beli akan terjadi dan dilakukan oleh manusia di belahan bumi manapun. Hal ini dikarenakan manusia yang mempunyai keinginan dan memiliki kebutuhan dalam hidupnya, terkhusus dibidang materi, manusia juga termasuk makhluk yang selalu serba ingin memiliki, semua yang terlihat dan dimiliki orang lain ingin dimiliki. Namun faktanya, tidak semua dapat dimiliki dan membuat sendiri. Manusia dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, seperti membeli, menjual, meminta, bahkan barter. Namun apabila itu semua tidak terpenuhi tidak sedikit manusia menggunakan cara memaksa orang lain yang dapat meresahkan dalam kehidupan. Diisni perlu diadakannya aturan dalam memiliki segala sesuatu yang diinginkan, karena itu di dalam agama islam mengatur kehidupan sosial manusia yang biasa disebut muamalah, agar satu sama lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki sesuatu yaitu dengan cara jual beli.

Pada awalnya manusia melakukan jual beli dengan cara saling bertukar barang atau jasa (barter), seiring dengan perkembangan peradaban hingga kebudayaan manusia, transaksi jual beli pun ikut berubah. Dengan cara menciptakan suatu alat yang dapat digunakan dan disepakati untuk jual beli.

Sejak saat penciptaannya pun manusia diragukan oleh malaikat tentang kredibilitasnya untuk hidup di bumi. Sifat manusia yang diragukan oleh para malaikat diantaranya serakah, membuat kerusakan, kikir dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu saja akan mendorong manusia melakukan hal yang semena-mena dalam transaksi jual beli, sekalipun telah diciptakan alat yang sah untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu islam dengan segala perangkatnya membuat berbagai aturan terkhusus dalam bidang jual beli, agar terciptanya maslahat di antara manusia. Seperangkat peraturan yang telah ditawarkan kepada manusia oleh islam dalam hal jual beli diantaranya meliputi prinsip dasar, syarat dan rukun, orientasi, hukum, dan akad jual beli.

Sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an beberapa ayat mengenai larangan jual beli narkoba yang di qiyas kan dengan khamr yang tercantum dalam surat al baqarah ayat 219 :

﴿سَأَلْنَا عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ﴾  
 ﴿سَأَلْنَا عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ﴾  
 ﴿سَأَلْنَا عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ﴾  
 ﴿سَأَلْنَا عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ وَالْمَيْمُونِ﴾

Terjemah Kemenag 2019

219. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup>) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan.

Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir



Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga selain berhubungan dengan konsep jual beli juga ditinjau oleh Maqashid Syariah. Singkatnya dalam Maqashid Syariah telah dicantumkan bahwa apapun jenis dan merek narkoba, berupa benda padat atau cairan, dihisap, ditelan, ataupun diminum, sama bahayanya terhadap pengedar dan pecandu yang dapat merusak dan merugikan bagi kehidupan.

Apoteker dan pecandu jalanan jelas jauh dari setia dalam menyelesaikan aturan ketat (raket iklan), kemudian memusnahkan otak (al 'aqli), melenyapkan keturunan (a nasli), menyalurkan berton-ton harta (al mali), dan bahkan telah dibuktikan. untuk membuang banyak roh (nasli). nafs). Semua itu tidak akan tercapai dan terus berlanjut dengan asumsi seorang Muslim telah terlibat dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Ini menyiratkan bahwa opiat dan obat-obatan dapat menghilangkan keberadaan manusia, namun juga dapat membahayakan agama dan permintaan keberadaan manusia (alfasad). Dengan cara ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mendukung hukuman mati bagi apoteker jalanan yang baru-baru ini masuk akal.

Peraturan atau hukum islam adalah seperangkat hukum umum yang berusaha mengakui hak-hak sipil melalui yang paling ekstrim, atau setidaknya, dengan mengharapkan pengikut untuk memperhatikan kebebasan dasar yang tinggi.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu, peraturan Islam adalah seperangkat hukum yang, sepenuhnya mengikuti semua sudut keberadaan manusia yang luar biasa

---

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 546.

mendalam serta bahan. Susunan ini dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*, lebih spesifiknya tujuan yang ingin dicapai dari jaminan yang sah (*al-ma'ani allati syuri'at laha al ahkam*).<sup>3</sup>

Larangan minuman keras (Khamr) dan semua apapun yang memabukan merupakan salah satu bukti bahwa jika minuman keras (khamr) sudah dilarang dalam islam tentunya penyalahgunaan narkoba akan lebih dilarang karna mempunyai efek yang jauh sangat lebih bahaya dibandingkan minuman keras (khamr).

Dalam Al-Qur'an dan Hadis istilah narkoba dan sejenisnya tidak dijumpai, namun didalamnya secara tegas dan jelas mengatur prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi bahan acuan untuk menemukan dalil yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan narkoba. Di dalam kajian Ushul Fikih yang belum tentu status hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis bisa diselesaikan dengan melalui metode *qiyas*. Narkoba dapat diqiyas kan dstatus hukumnya ke dalam *khamr* yang sudah jelas tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Kedudukan *khamr* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 berikut ini:

قَاتِلُوا ذِي الْفُلْقَيْنِ الْكَبِيرِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيُحْمَلَ ذِكْرُ اللَّهِ يُضِلُّونَ سُبُلَ اللَّهِ ۚ لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَكُونُوا ذَوَاتِ بَالٍ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيُحْمَلَ ذِكْرُ اللَّهِ يُضِلُّونَ سُبُلَ اللَّهِ ۚ لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَكُونُوا ذَوَاتِ بَالٍ ۚ

لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَكُونُوا ذَوَاتِ بَالٍ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>4</sup>

Sudah jelas dalam ayat diatas bahwa kedudukan atau status *khamr* itu haram, maka ayat tersebut dapat dijadikan patokan untuk mengetahui status hukum narkoba dikarnakan mengandung unsur (*'illat*) karna selain memabukan juga dapat

<sup>3</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

menghilangkan kesadaran meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Maka dari itu kesamaan pada *khamr* dan narkoba adalah bentuk dari *qiyas aula*, yang mengharuskan sesuatu yang sama dengan *khamr* yang jauh lebih besar diperhatikan, karna narkoba mempunyai efek lebih besar dan berbahaya dibandingkan *khamr*. Qiyas aula merupakan salah satu qiyas yang illatnya mewajibkan diadakannya hukum yang lebih utama dari pada tempat yang disamakan.<sup>5</sup>

Adapun beberapa pendapat berbeda menurut para ulama mengenai sanksi penyalahgunaan dan pecandu narkoba diantaranya menurut Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi pengedar dan pengguna narkoba adalah *had* sama seperti sanksi untuk peminum *khamr*. Dalam kitabnya Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa:

“Sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman *had* bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*.”<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan hukuman *had* atau *huhud* adalah dera atau cambuk sebanyak 80 kali.<sup>7</sup>

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaliy yang berpendapat bahwa hukuman bagi para penyalahgunaan narkoba yang meliputi pengedar dan pengguna adalah hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan

---

<sup>5</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan, hlm. 98.

<sup>6</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional (Jakarta: Rajawali press, 2008), hlm.

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 270.

dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada penguasa negara atau pemerintah, baik dalam penentuan juga pelaksanaannya.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan, permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba pada pasal 112-114 UU No 35 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimanakah tinjauan Maqashid Syariah tentang perbedaan sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba dalam pasal 112-114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba pada pasal 112-114 UU No 35 Tahun 2009.
2. Sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba menurut Hukum Pidana Islam.
3. Tinjauan Maqashid Syariah tentang perbedaan sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba dalam pasal 112-114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam.

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai studi Pustaka dan lapangan tentang Tinjauan Maqashid Syariah tentang Perbedaan Sanki pasal 112-114 UU No35 tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam :

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah keilmuan tentang Tinjauan Maqashid Syariah tentang Perbedaan Sanksi Pasal 112-114 UU no 35 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan srana bacaan bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang Tinjauan Maqashid Syariah tentang Perbedaan Sanksi Pasal 112-114 UU No 35 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam, dan bagi penulis pibadi penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan SI di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan klarifikasi bahwa objek eksplorasi yang dilakukan oleh pencipta memiliki kepentingan ilmiah kritis skolastik disertai dengan informasi pendukung yang memuaskan dan juga belum pernah terkonsentrasi secara lengkap, menyeluruh dan lengkap, baik sebagai proposal atau lainnya. jenis pemeriksaan.

Beberapa yang membahas pasal 112-114 UU No 35 tahun 2009 diantaranya adalah ditulis oleh:

Malik Ibrahim 07400006, “ Efektifitas Ancaman Sanksi Pidana Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Polretabes Surabaya)” skripsi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.

Agus Nuryadi 11140450000070, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)” skripsi mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020.

Ahmad Rijal 111004510037, “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” skripsi mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Dan penulis memastikan tidak ada kesamaan dengan peneliti terdahulu seperti diatas, akhirnya penulis memilih judul “Tinjauan Maqashid Syariah tentang Perbedaan Sanksi Pasal 112-114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam”.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Narkoba**

Narkotika,psikotropika, dan obat-obatan yang lebih sering dikenal dengan kata narkoba atau istilah lainnya yaitu napza sigkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif sudah tidak asing terdengar bagi seluruh kalangan masyarakat. Yang dimaksud dengan candu itu sendiri adalah suatu zat atau obat yang didapat dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang diproduksi maupun yang

setengah rekayasa yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya siksaan dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang-Undang No.35 tahun 2009).<sup>9</sup>

Belum lama ini, penganiayaan dan penyebaran obat-obatan hampir tak terhindarkan, mengingat hampir seluruh masyarakat dan kalangan di muka bumi ini sangat mudah mendapatkan narkoba dari orang-orang yang sembrono. Hal inilah yang menjadi keresahan dan darurat bagi setiap negara. Upaya yang telah dilakukan untuk memberantas narkoba sudah sangat sering dilakukan. Upaya paling efektif yang bisa dilakukan saat ini untuk mencegah penyebaran dan penggunaan narkoba adalah melalui Pendidikan juga dukungan dari keluarga, dan diharapkan bagi setiap anggota keluarga saling mengawasi dan mengingatkan juga mengedukasi agar selalu terhindar dari penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan narkoba pada setiap individu tergantung kepada jenisnya, situasi dan kondisi juga kepribadian sangatlah berpengaruh, dampak dari ketergantungan dan kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, prikis dan lingkungan tempat tinggal. Dalam hal ini penggunaan narkoba baik masih pada taraf coba-coba maupun sudah menjadi ketergantungan merupakan salah satu manifestasi gangguan jiwa baik dalam bentuk penyimpangan prilaku dari norma- norma yang berlaku umumnya.

Sanksi yang diberlakukan bagi para pengedar dan pengguna narkoba sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun sudah dinilai

---

<sup>9</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba)

tidak relevan. Maka dari itu upaya untuk membendung pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sekarang sanksinya diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi-sanksi hukum dalam Undang-Undang ini jauh lebih berat daripada sanksi-sanksi hukum dalam Undang-Undang sebelumnya dan dianggap efektif.

## 2. Konsep Maqashid Syariah

Dalam Islam, Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting dan menjadi bahan pembicaraan dalam Islam. Secara sederhananya maqashid Syariah diartikan sebagai tujuan Syariah. Pada dasarnya Maqashid Syariah adalah suatu cara untuk mewujudkan kebaikan sekaligus juga menghindari keburukan atau bisa dibidang untuk mencapai kemaslahatan.

Kata maqashid berasal dari kata maqshad yang berarti akal atau akal. Sedangkan kata syariat adalah peraturan dari Allah yang ditetapkan oleh manusia untuk diarahkan kepada tercapainya kepuasan hidup di dunia dan akhirat..<sup>10</sup>

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqati fi Usul al-Shari'ah Jilid II mengatakan bahwa motivasi utama di balik Allah menetapkan syariah adalah untuk pengakuan manfaat keberadaan manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Akibatnya, kepastian hukum harus mendorong pengakuan tujuan ini.<sup>11</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, Maqashid Syariah mencakup lima hal penting sebagai berikut:

### 1. *Hifz al-din* (penjagaan terhadap agama),

<sup>10</sup> Kumparan.com(*Maqashid Syariah*)2maret,2021

<sup>11</sup> Kumparan.com(*Maqashid Syariah*)2maret,2021

Yang pertama adalah menjaga agama merupakan tujuan utama dari syariat bisa juga diwujudkan melalui ketaqwaan kita yaitu menjalankan segala amal ibadah yang diwajibkan atas manusia dan menjauhi larangan Allah.

2. *Hifz annafs* (penjagaan terhadap jiwa),

Hifdzun an nafs menjaga jiwa, ini berkaitan erat dengan kita sebagai manusia dan juga dalam hidup bermasyarakat kita harus menjaga jiwa kita sendiri yaitu dengan adanya larangan membunuh dan larangan menyakiti badan kita sendiri dan juga adanya larangan membunuh dan mendzolimi orang lain.

3. *Hifz al-aq'l* (penjagaan terhadap akal)

Menjaga akal yang menjadikan manusia itu sempurna. Akal yang dimiliki oleh setiap manusia tidak hanya dibekali oleh orang tapi juga dibekali oleh dimana manusia bisa halnya untuk mengklasifikasikan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta untuk membedakan juga mana yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan.

4. *Hifz al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan)

Hifdzun nasl adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan sangat penting karena dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara berlangsungnya kehidupan manusia yang sesuai dengan Ridha Allah.

5. *Hifz al-maal* (penjagaan terhadap harta benda)

Hifdzun mal, menjaga harta, memelihara harta, permasalahan dalam mendapatkan harta ini merupakan satu aspek muamalah atau hubungan manusia dengan manusia.<sup>12</sup>

### 3. Konsep Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau juga yang sering disebut dengan fikih jinayah terdiri dari kata fikih yang secara bahasa berasal dari kata faqiha yang artinya mengerti, dan paham. Sedangkan secara istilah fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>13</sup>

Dan jinayah menurut bahasa yaitu sebutan bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Secara ilmiah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' meliputi perbuatan tersebut mengenai akal, jiwa, harta dan lainnya.<sup>14</sup>

Secara umum yang dimaksud dari Hukum Pidana Islam yaitu suatu hukum yang mengatur segala perbuatan yang berkaitan dengan kejiwaan dan fisik, seperti melukai, membunuh dan lainnya.

Dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari beberapa asas yaitu asas legalitas, asas amar makruh nahi munkar, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup> Ahmad Rijal. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2014, 9.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, h. 11.

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iyah Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, h.

Jenis pemeriksaan ini adalah penelitian investigasi ekspresif, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk membedah informasi yang telah dikumpulkan untuk memperoleh nilai tanpa tujuan menimbulkan tujuan yang berlaku untuk masyarakat umum atau spekulasi. Mengingat klarifikasi masa lalu, penulis akan menggunakan eksplorasi semacam ini untuk menyelidiki dan menyusun percakapan proposisi ini sebagai teknik pemeriksaan yang jelas.

## 2. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian dipusatkan pada kajian data dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan yaitu:

### a. Bahan utama (Primer)

Khususnya sumber-sumber informasi primer yang berhubungan dengan eksplorasi ini, mengenai hukum Islam, khususnya: Al-Qur'an dan hadits, kitab muamalah, kitab hukum pidana Islam. Kemudian pada saat itu mengenai pengaturan positif, khususnya: KUHP pasal 112-114.

### b. Bahan Sekunder

Sumber informasi tambahan akan diperoleh dengan membaca dan memeriksa buku-buku yang berlaku untuk masalah yang diperiksa dalam ulasan ini. Misalnya, buku-buku tentang peraturan pidana di Indonesia, buku peraturan saku, referensi

kata yang sah, situs-situs yang terkait dengan pelanggaran opiat, serta buku harian peraturan Islam.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, untuk menjadi penyelidikan informasi khusus, informasi ditangani dan digunakan untuk menutup wawasan secara efektif tentang suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan. Teknik logis yang digunakan sebagai hard copy proposal ini, pencipta menggunakan strategi yang mencerahkan, khususnya dengan menggambarkan inti masalah secara keseluruhan.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan eksplorasi yang digunakan pencipta adalah metodologi pemeriksaan yuridis observasional, yaitu eksplorasi yang sah terhadap institusi atau pelaksanaan pengaturan yang sah dalam kehidupan nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di mata masyarakat.